



Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Dea Sartika^{1*}, Marcelleno², Nashva Azzahra Maharani Safitri³, Dwi Haryadi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: deasartikaar@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/09/2024

Diterima, 16/10/2024

Dipublikasi, 23/10/2024

Kata Kunci:

Peran, Lembaga
Perlindungan Saksi
dan Korban, Bangka
Belitung.

Keywords:

Role, Witness and
Victim Protection
Agency, Bangka
Belitung

Abstrak

Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung merupakan instrumen yang eksistensinya bersifat esensial untuk melindungi hak-hak saksi maupun korban dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia guna memastikan keadilan dan kepastian. Oleh karenanya, studi tentang peran LPSK penting diketahui untuk mengetahui tugas dan kompleksitas kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak LPSK, beberapa saksi dan korban, serta telaah pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan berbagai perlindungan terhadap saksi dan korban diberbagai kasus yang tersebar di kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala.

Abstract

The Bangka Belitung Islands LPSK Liaison Office is an instrument whose existence is essential to protect the rights of witnesses and victims in the Indonesian criminal law system to ensure justice and certainty. Therefore, it is important to study the role of LPSK to know the tasks and complexity of the obstacles faced. The research method uses empirical juridical and data collection is carried out by interviewing the LPSK, several witnesses and victims, as well as literature review of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. The results of this study can be concluded that the Bangka Belitung Islands LPSK Liaison Office has carried out various protections for witnesses and victims in various cases spread across districts / cities, but in its implementation several obstacles were encountered.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap masyarakat atau warga negara yang memiliki arti sebagai subjek hukum diperlukan oleh sebuah negara hukum dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dalam hal perlindungan saksi dan korban di Indonesia diperlukan mekanisme serta instrumen-instrumen hukum yang secara rinci dan terstruktur sehingga diharapkan dalam penegakannya mampu memberikan perlindungan yang dapat menjamin hak-hak saksi dan korban yang merupakan subjek hukum.¹

¹ M Alvin Amirullah, Bayun Duto Suryono, dan Wiwik Afifah, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Jurnal Hasil Penelitian (JHP17)* 5, no. 2 (2020): 68–69, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.

Sistem hukum pidana bertindak sebagai pondasi penting dalam menjaga keadilan dalam ruang lingkup suatu entitas negara.² Sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan pentingnya perlindungan pada saksi dan korban. Hal ini dikarenakan saksi dan korban memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu tindak pidana. Negara menjamin kesetaraan serta kesejahteraan kepada saksi dan korban melalui dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau dikenal juga sebagai LPSK dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang LPSK merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral. Undang-Undang LPSK dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban selama proses hukum pidana berlangsung, sehingga mereka yang mengetahui, mendengar, dan bahkan menjadi korban kejahatan mampu menyampaikan kesaksian pada tahap peradilan pidana dengan percaya diri dan dinaungi rasa aman.³

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memenuhi hak-hak asasi para saksi dan korban kejahatan yang pada dasarnya menjadi pihak paling menderita dalam hal terjadinya suatu perkara pidana.⁴ Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa, "*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".⁵

Adapun hak-hak saksi dan korban yang dimaksud tercantum pada Pasal 5 yang terdiri dari: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahaskan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; (p) mendapat pendampingan.⁶

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara yuridis formal mempunyai legitimasi karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun secara sosial masih sering dipersoalkan. Isu inilah yang mendasari perjuangan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung sehingga akhirnya resmi menjadi narahubung yang

² Djamaludin Djamaludin dan Yanuriansyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 31-31, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

³ Lutifiandi, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017): 82-90, [PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | LEX ET SOCIETATIS \(unsrat.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/lex-et-societatis.v5i2.188).

⁴ Rudolf Siregar, Gomgom T.P., Silaban, *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana*, Book (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020), 74, http://repository.darmaagung.ac.id/id/eprint/100/1/buku_hak_korban_dalam_perlindungan_hukum.pdf.

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo," Bpk.Go.Id § (2014), 3.

⁶ Republik Indonesia, 5.

pertama dan satu-satunya untuk saat ini. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dilatarbelakangi oleh urgensi terhadap maraknya kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan korban dalam jumlah yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dalam peningkatan mutu pendidikan ataupun non-pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang digunakan dalam mendapatkan ilustrasi yang dapat berguna untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktualisasi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), dengan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung kepada Bapak Sapta Qordia Mua'fi, S.H. selaku Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa korban untuk memperoleh data terkait dengan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk data sekunder di penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, laporan, dan lain sebagainya yang berbentuk bahan-bahan hukum kepustakaan. Setelah itu, data-data tersebut akan diolah sedemikian rupa dengan beberapa tahapan dan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu data disusun dengan sistematis melalui hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan sehingga mudah dipahami dalam menjawab pemecahan masalah dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Penghubung LPSK di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam Memberikan Perlindungan

Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya. Perjanjian pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa pemerintahan di Indonesia mengemban tugas untuk mengayomi setiap

⁷ Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 3.

⁸ Muhammad Fahridzi et al., "Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata," *Prosiding Seminar Nasional* 9 (2022): XXVI.

kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.⁹ Sebagai implementasi dari gagasan tersebut, maka jaminan pemeliharaan hak-hak asasi diberikan kepada semua individu ataupun kelompok tanpa terkecuali, salah satunya bagi para saksi dan/atau korban.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk direalisasikan sehingga sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah serta lembaga terkait.¹⁰ Perlindungan sebagai suatu upaya pemenuhan atas pemberian bantuan hukum kepada saksi dan korban yang harus di berikan oleh Lembaga Pemerintah sesuai dengan perintah Undang-Undang (UU). Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1, huruf a sampai f dan Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa, “Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh Perlindungan hukum sejak tahap penyelesaian dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang seperti halnya yaitu, perlindungan atas keamanan pribadi yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat”.¹¹

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disesuaikan dengan Undang-Undang LPSK sejalan dengan sahnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang hadir sebagai kanopi kuat terpancang pada tempatnya untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban dari tindak pidana yang merajalela di setiap sudut Kepulauan Bangka Belitung. Rintisan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dipelopori oleh Bapak Sapta Qordia Mua’fi, S.H. yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Babel.

Kepedulian Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepulauan Bangka Belitung terhadap nasib para saksi dan korban pasca kejadian mewujudkan peruntungan yang diusahakan sehingga satu-satunya narahubung untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung berhasil terbentuk dengan alur waktu pada tahun 2018 mengajukan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung ke pusat, kemudian langsung mendapatkan persetujuan, tahun 2020 bergerak secara aktif dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) dan tahun 2021 berstatus sebagai narahubung.

Pergerakan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah mendayung begitu luas hingga memiliki perpanjangan tangan dalam bentuk Sahabat Saksi dan Korban. Sahabat Saksi dan Korban adalah individu tau kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh LPSK sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan perlindungan saksi dan korban.¹² Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 telah merekrut dan melantik sebanyak 80 orang yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), wartawan dan lain sebagainya sebagai Sahabat Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dari waktu terbentuknya Sahabat Saksi dan Korban di tahun 2023 sampai dengan sekarang tahun 2024, dinyatakan bahwa setengah dari 80 orang yang secara resmi menjadi Sahabat Saksi dan Korban tidak menjalankan fungsinya dengan optimal sehingga jumlah Sahabat Saksi dan Korban yang masih terdata sebanyak 40 orang untuk di Kepulauan Bangka Belitung.

⁹ Notarius Halawa et al., “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 128.

¹⁰ Halawa et al., 127.

¹¹ Chitra Imelda, “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum,” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 28.

¹² Editor situs LPSK, “Sahabat Saksi dan Korban: Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas”, [Sahabat Saksi dan Korban \(lpsk.go.id\)](http://lpsk.go.id), Pukul 15:38 WIB, Tanggal 29 Juli 2024.

Mekanisme pelaporan permohonan oleh korban harus memenuhi syarat formil di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yakni adanya tindak pidana yang menandakan bahwa pihak yang melapor adalah korban. Hal ini dibuktikan dengan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, yang dialami oleh pihak tersebut melalui tanda terima laporan di Kepolisian. Jika syarat dasar permohonan ini tidak ada, maka permohonan tidak bisa diproses. Pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh penyidik, kuasa hukum pemohon itu sendiri, atau orang tua dari yang bersangkutan. Misalnya, korban kekerasan seksual pada anak, dikarenakan anak masih di bawah umur sehingga tidak bisa mengajukan permohonan, maka permohonan akan diajukan oleh orang tua korban atau dinas-dinas yang terkait. Untuk keterlibatan dinas-dinas yang bersangkutan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pernah menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada seorang anak yatim-piatu di Belitung, sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak untuk menangani kasusnya sampai tuntas.

Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh korban juga harus melalui Biro Penerimaan Permohonan (BPP), yang kemudian oleh BPP akan dilakukan investigasi terkait benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana sehingga korban membutuhkan perlindungan dari pihak yang dapat menjamin keselamatannya dan memenuhi hak-haknya. Setelah terbukti, maka BPP akan membuat risalah yang menyatakan bahwa yang mengajukan permohonan adalah korban tindak pidana dan memerlukan bantuan. Tahap akhir ialah risalah tersebut akan diserahkan kepada mahkamah pimpinan dan akan diputuskan apakah pemohon ditetapkan sebagai terlindung LPSK atau ditolak dengan alasan belum waktunya menjadi terlindung LPSK. Apabila ditolak, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan mengirimkan surat pernyataan kepada pemohon bahwa untuk sementara waktu permohonan pemohon sebagai terlindung LPSK ditolak oleh mahkamah pimpinan, sebaliknya, apabila diterima, status pemohon akan berubah menjadi terlindung LPSK secara sah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jenis-jenis perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, terdiri dari perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, restitusi dan terdapat satu wujud perlindungan yang berada di luar Undang-Undang, tetapi diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung adalah santunan yang bentuknya berupa uang ataupun barang dengan nilai fungsi yang dapat menunjang kehidupan korban pasca kejadian.

Pada salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di Bangka Tengah, dengan pelaku suami dan korban istri, dimana sang pelaku membakar korban karena perkara rumah tangga hingga menyebabkan kerusakan tubuh sebesar 70% pada korban dan membutuhkan perawatan intensif, namun pihak korban tidak memiliki biaya yang memadai untuk pemulihan keadaan seperti sedia kala. Maka atas permohonan bantuan oleh korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan bentuk perlindungan medis dengan membiayai segala keperluan rumah sakit korban sampai dengan pulihnya korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan dana sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui Biro PHSK (Pemenuhan Hak Saksi dan Korban) dalam rangka memfasilitasi rehabilitasi medis kepada korban.

Eksistensi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya pada ranah umum saja, akan tetapi juga di ranah yang lebih khusus, seperti penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban tunawicara di Belinyu, salah satu kecamatan

yang berada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyesuaikan dengan kondisi fisik korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, menyediakan ahli bahasa isyarat yang distingtif sebab korban tidak bisa berbahasa isyarat umum dikarenakan pada kesehariannya, korban menggunakan bahasa isyarat Ibu atau bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh korban dan Ibunya saja, serta mendampingi korban dalam bantuan psikologis dengan menghadirkan psikolog karena kondisi psikis korban yang terluka akibat dari kejadian yang menimpanya. Tidak hanya sampai di sana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pun memberikan santunan berupa gerobak jualan kepada orang tua korban karena pasca kejadian, orang tua korban tidak bekerja sehingga tidak berpenghasilan. Ranah yang dijamah oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam kasus ini menjadi kredibilitas kinerja dan efektivitas peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung karena mampu memberikan perlindungan yang kompleks, namun bisa terurai dengan pasti dan menjamin.

Mengukur peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tidaklah cukup hanya dari satu sisi saja. Maka, tim peneliti mengupas satu per satu perspektif korban sebagai instrumen yang sama pentingnya untuk menggali peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Wawancara dilakukan di Sungailiat dengan kasus kekerasan pada anak berkebutuhan khusus di bawah umur berinisial G dengan pelaku orang dewasa, keluarga korban bersaksi bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung melakukan tugas mereka dengan baik dan begitu membantu korban melalui perlindungan yang diberikan dalam bentuk pendampingan psikologis yang hingga sampai saat ini masih dalam masa pemulihan. Melalui wawancara dengan Ibu korban, keluarga dapat mengetahui adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung karena hadirnya Pemuda Pancasila di tengah-tengah mereka yang memberitahu bahwa keluarga korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. LPSK sangat aktif mendampingi korban dalam setiap proses di kepolisian, kejaksaan sampai dengan peradilan. Pasca rangkaian proses hukum pun, LPSK masih melakukan peninjauan secara berkala pada korban. Keluarga korban sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan dan mendapatkan perlindungan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjamin dengan sempurna sehingga keluarga korban merasa pilihan mereka begitu tepat untuk meminta bantuan perlindungan untuk korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Berikutnya pengambilan data diambil di wilayah selatan Bangka, tepatnya di Desa Air Mesu Timur, terdapat kasus pembacokan dengan dua korban berinisial A dan HA yang telah mengajukan permohonan perlindungan dari bulan Juni kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, namun sampai dengan bulan Agustus belum ada tindak-lanjut dari LPSK, sedangkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan (SPDPP) yang langsung dikirimkan LPSK Pusat ke pihak korban dinyatakan bahwa permohonan korban telah memenuhi persyaratan formil, maka selanjutnya LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan untuk pemenuhan persyaratan materiil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pimpinan LPSK. Sudah dua bulan sejak SPDPP diterbitkan, namun pihak korban masih belum menerima kejelasan dan konfirmasi resmi dari LPSK. Andai kata penelaahan mengalami perpanjangan waktu, seharusnya hal tersebut diinformasikan kepada pihak korban, namun hasil wawancara dari pihak korban, keduanya sama-sama menyatakan bahwa LPSK tidak lagi menghubungi mereka terhitung sudah lewat 30 (tiga puluh) hari. Korban mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Luka pembacokan yang sangat parah mengharuskan korban A dan

HA dioperasi dengan nominal puluhan juta telah menjebak kedua korban dalam hutang yang harus segera dilunasi, sedangkan finansial keluarga mati total semenjak kedua korban yang menyandang status sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat bekerja dikarenakan kondisi mereka pasca kejadian yang sangat tidak memungkinkan untuk dipaksa bekerja. Besar harapan kedua pihak korban agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dapat menyalurkan bantuan dalam bentuk yang dibutuhkan oleh korban. Melihat kondisi ini, penulis mengambil inisiatif untuk menjadi perpanjangan tangan pihak korban kepada LPSK. Setelah menjembatani persoalan yang cukup pelik, pertanyaan-pertanyaan yang secara terus-menerus timbul dalam benak korban menemukan titik terangnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung memaparkan bahwa keterlambatan pemberian perlindungan ataupun bantuan kepada korban dikarenakan menumpuknya kasus serta permohonan di LPSK Pusat. Pimpinan LPSK masih menelaah permohonan yang diajukan oleh korban dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Korban masih dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan dari LPSK dan hal ini masih terus diupayakan.

Kemudian data juga diambil ke Desa Air Mesu Barat, telah ditemukan kasus kekerasan seksual di bawah umur dengan korban berinisial M yang berstatus sebagai terlindung LPSK. Korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk dampingan psikologis terhitung sebanyak 3 (tiga) kali. Saat mengajukan permohonan, keluarga korban langsung menghubungi LPSK Pusat dengan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung serta Sahabat Saksi dan Korban. Menurut korban dan keluarga korban, LPSK begitu cekatan dalam menanggapi permohonan yang mereka ajukan. Tidak ada kesulitan atau kendala dari proses pengajuan permohonan hingga selesainya bentuk perlindungan yang diberikan. Nahas, ketidakadilan menimpa korban dan keluarga korban dalam proses persidangan. Restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku tidak kunjung menemui titik terang. Jaksa hanya menyodorkan selembar kertas persetujuan kepada keluarga korban yang menyatakan bahwa pelaku tidak mampu membayar ganti-kerugian. Bantuan hukum berbentuk pengacara atau kuasa hukum pun tidak ditawarkan oleh Pengadilan kepada pihak korban, padahal seharusnya bagi siapapun yang berperkara dan tidak memiliki pengacara atau kuasa hukum yang mendampingi, maka Pengadilan dapat memberikan opsi tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada keadilan yang mampu untuk lebih jauh diperjuangkan. Hukum menutup mata. Korban dan keluarga korban hanya berpasrah dan berusaha untuk melanjutkan hidup.

Kendala-kendala Kantor Penghubung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Perlindungan hukum didasarkan pada prinsip Asas *Equality Before The Law* yang dimaknai sebagai kesetaraan semua manusia tanpa terkecuali di hadapan hukum dan menjadi komponen yang menentukan proses perlindungan hukum¹³. Pemaknaan ini selaras dengan isi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Fakta dan data di lapangan menunjukkan bahwa korban belum mendapatkan pelayanan dan penyikapan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Seringkali terjadi viktimisasi berulang atau disebut juga sebagai *double victimization*. Posisi saksi dan korban yang dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan ini membuat para saksi dan korban membutuhkan perlindungan khusus dari instansi-instansi

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 8.

terkait yang dapat menjamin hak-hak saksi dan korban, salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya, di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hadir dengan sifat absolutnya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Namun, keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga tidak terlepas dari kesulitan ataupun kendala dalam penegakkan eksistensinya.

Berpedoman pada hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepulauan Bangka Belitung, mengungkapkan bahwa kendala yang sempat dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung saat masa perintisan dan permulaan kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah masih minimnya pengetahuan segenap lapisan pemerintahan dan masyarakat mengenai apa itu LPSK, bagaimana peranan LPSK dan sejauh mana LPSK dapat mengharmonisasikan kesetaraan antara hak-hak korban dengan pelaku sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap saksi dan korban.

Menghadapi kendala pertama ini, Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan sosialisasi sederhana melalui mulut ke mulut saat bertemu organ-organ penegak hukum dalam rapat atau janji temu yang sifatnya formal maupun tidak formal serta masyarakat secara meluas dan berkala melalui perbincangan santai. Upaya yang cukup berjerih payah ini berhasil menciptakan perubahan yang signifikan terhadap pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat luas mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2022 hingga tahun 2023 merupakan gerbang terbuka bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk merasakan angin segar dari kemajuan yang dialami.

Kendala yang ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya bersumber dari ketidaktahuan lapisan-lapisan aparat penegak hukum dan masyarakat luas, tetapi juga dalam pelaksanaannya yang masih mengalami kerumpangan sehingga belum secara optimal dan maksimal memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban, khususnya kepada murni korban anak ataupun pelaku anak. Dalam sistem peradilan, pelaku anak, terlebih dalam kasus kekerasan seksual, perlu mendapatkan rehabilitasi. Namun, di Kepulauan Bangka Belitung, rehabilitasi untuk pelaku anak tidak ada. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan anggaran dan lokasi khusus untuk merehabilitasi pelaku anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berada di daerah dan jauh dari ibu kota Jakarta. Sedangkan, Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hingga saat hanya terealisasi di beberapa daerah, seperti Medan dan Yogyakarta. Kondisi yang cukup memprihatinkan ini dikarenakan belum adanya standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendirian Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah-daerah. Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi narahubung, tapi memiliki kompleksitas yang serupa.

KESIMPULAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara struktural LPSK masih terbatas di tingkat pusat dan perwakilan daerah, dimana saat ini belum setiap daerah memiliki kantor perwakilan LPSK sehingga saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dengan Undang-Undang LPSK yang berlaku dan sejalan dengan keabsahannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai pelindung yang kuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan

korban dari tindak pidana yang tidak terkendali dari setiap sudut Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Perkembangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah berlabuh begitu jauh hingga memiliki ekstensi dalam bentuk Sahabat Saksi dan Korban.

Pengajuan pelaporan permohonan dari pihak korban harus memenuhi syarat formil di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut perlu dibuktikan dengan adanya penderitaan, baik secara fisik maupun mental yang diderita korban. Jika syarat dasar pengajuan permohonan tidak dapat dibuktikan maka permohonan tersebut tidak dapat diproses. Pengajuan permohonan dapat diajukan oleh penyidik, kuasa hukum pemohon itu sendiri, atau orang tua dari yang bersangkutan. Pengajuan permohonan yang diajukan oleh korban harus melalui Biro Penerimaan Permohonan (BPP), selanjutnya oleh BPP akan dilakukan tinjauan bahwa hal tersebut adalah benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana sehingga korban patut mendapatkan perlindungan dari pihak yang dapat menjamin keselamatan serta memenuhi hak-haknya. Jika terbukti benar, BPP akan membuat risalah yang menyatakan bahwa yang mengajukan permohonan adalah korban yang membutuhkan bantuan. Risalah tersebut akan diserahkan kepada mahkamah pimpinan dan akan diputuskan apakah pemohon ditetapkan sebagai terlindung LPSK atau ditolak. Apabila ditolak, pemohon akan menerima surat pernyataan penolakan, sebaliknya apabila diterima status pemohon akan berubah menjadi terlindung LPSK secara konkrit.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya pada ranah umum semata, akan tetapi dalam ranah khusus seperti dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan kinerja yang sangat luas dan signifikan dalam mengupayakan perlindungan terhadap saksi dan korban di berbagai wilayah di Kepulauan Bangka Belitung seperti Sungailiat, Air Mesu, hingga Belitung. LPSK memiliki peran penting untuk menciptakan rasa aman bagi korban yang melaporkan perbuatan pidana. LPSK juga berperan dalam memberikan dukungan yang diperlukan oleh pihak korban agar mereka dapat menjalani proses hukum yang lebih baik. Secara menyeluruh kinerja LPSK yang begitu meluas dan terintegrasi di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan dedikasi mereka dalam memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. LPSK akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas layanan mereka agar menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Ranah yang dicakup oleh LPSK tersebut dalam kasus ini menjadi kredibilitas kinerja dan efektivitas peran dari LPSK di wilayah Kepulauan Bangka Belitung karena telah memberikan perlindungan yang kompleks, namun bisa tertata dengan pasti dan terjamin.

Menimbang peranan LPSK di Kepulauan Bangka Belitung tidaklah cukup hanya dari lingkup satu personal saja. Namun diperlukannya telaah satu per satu dari setiap korban merupakan instrumen yang sangat penting untuk menggali peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Didasarkan pada data yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa korban belum mendapatkan pelayanan dan penyikapan yang sempurna dari penegak hukum, pemerintah, bahkan pada masyarakat umum sekalipun. Keberadaan dari LPSK di Kepulauan Bangka Belitung juga tidak terlepas dari kesulitan maupun hambatan dalam memberikan bantuan perlindungan bagi para saksi dan korban. Didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala LPSK Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan bahwa hambatan yang sempat di alami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada saat awal pembentukannya yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dari lapisan pemerintahan tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu LPSK, bagaimana peran LPSK, dan sejauh mana LPSK dapat menyeimbangkan kesetaraan antara hak-hak korban dengan pelaku sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Amirullah, M, Bayun Duto Suryono, dan Wiwik Afifah. “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional.” *Jurnal Hasil Penelitian (JHP17)* 5, no. 2 (2020): 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.
- Asshopa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Fahridzi, Muhammad, Kelfin Effriandi, Nelsi Deswita, dan Darwance. “Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata.” *Prosiding Seminar Nasional* 9 (2022).
- Halawa, Notarius, Alberton Gultom, Alusianto Hamongan, dan Jaminuddin Marbun. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 127–36.
- Imelda, Chitra. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum.” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 51–69.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo, Bpk.Go.Id § (2014).
- Siregar, Gomgom T.P., Silaban, Rudolf. *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana. Book*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2020. http://repository.darmaagung.ac.id/id/eprint/100/1/buku_hak_korban_dalam_perlindungan_hukum.pdf.
- Lutifiandi. “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017): 82–90. [PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | LEX ET SOCIETATIS \(unsrat.ac.id\)](https://unsrat.ac.id).
- Djamaludin Djamaludin dan Yanuriansyah Arrasyid, “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 31-31, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing.